



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI ACEH



TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS INSTITUSI

NOMOR: B/881/UN45.5/HK.07.00/2019

NOMOR: B-08/L.1/GS/12/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (11-12-2019) bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Irdam, S.H., M.H

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kejaksaan Tinggi Aceh**, yang beralamat di Jl. Dr. Mohammad Hasan, Batoh Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak. Para Pihak bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan kapasitas institusi dalam bidang pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, kegiatan penelitian dan penjaminan mutu. Selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.
- Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada Para Pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia, tatakelola kelembagaan, pengembangan program studi, dan kegiatan penelitian, serta penjaminan mutu.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pengembangan kurikulum;
- (2) Pengembangan sumber daya manusia;
- (3) Tatakelola kelembagaan;
- (4) Pengembangan program studi;
- (5) Kegiatan penelitian;
- (6) Pengembangan Inovasi;
- (7) Penjaminan mutu;
- (8) dan lain-lain yang dianggap penting.

Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak sesuai dengan dasar, maksud, dan tujuan perjanjian kerjasama, yang dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu yang disusun secara bersama oleh para pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama para pihak.

Pasal 5
EVALUASI


- (1) Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi akan dianalisis dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatanganinya;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan yang sama.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 2 dari 3

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Lhokseumawe pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh para pihak, masing-masing dilandasi dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh



(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum)
Dekan

PIHAK KEDUA

Kejaksaan Tinggi Aceh



(Irdam, S.H., M.H)
Kepala